

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang dalam perjalanan hidupnya tidak terlepas dari hukum Islam, karena pada dasarnya manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah *Subhānahu Wata'ala*, oleh karena itu manusia sebagai hamba-Nya harus patuh kepada hukum-hukum-Nya, hukum-hukum tersebut berasal dari *Al-Qurān* dan *As-Sunnah*, yang mana keduanya telah mengatur ketentuan perintah dan larangan bagi umat manusia.

Dalam pemeliharaan kehidupan yang berkelanjutan, manusia perlu berpopulasi atau berkembangbiak agar terjaga keturunannya. Kemaslahatan duniawi dan ukhrawi yang dimaksudkan oleh Tuhan untuk berkesinambungannya generasi satu ke generasi lainnya. Untuk itu Islam mengatur bagaimana memelihara keturunan dengan jalan pernikahan yang diridai dan mengharamkan perzinahan. Menetapkan siapa saja yang boleh dikawini, bagaimana cara perkawinan serta rukun dan syaratnya yang harus dipenuhi.¹

Perkawinan merupakan salah satu perintah Allah *Subhānahu Wata'ala* dan juga sebagai salah satu *sunnah* Rasulullah *Ṣallallahu'alaihi Wasallam*, sebagaimana yang telah tertuang dalam Q.S. *An-Nisa/4:1*, Allah *Subhānahu Wata'ala* berfirman :

¹Agil Bahsoan, *Masalah Sebagai Maqashid Al-Syariah (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam)*, *Inovasi Vol.8* (Gorontalo: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo, 2011), hlm. 5.

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
 مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri (Adam), dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.²

Dalam konteks hukum, pernikahan itu sama dengan perkawinan.³

Pernikahan atau perkawinan adalah akad antara calon mempelai laki-laki dan perempuan atas dasar kerelaan dan kesukaan, dengan terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara’ untuk menghalalkan percampuran antar keduanya, sehingga terbentuknya suatu keluarga yang bahagia dan kekal.⁴

Adapun menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 dinyatakan bahwa “ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

² Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran Dan Terjemahannya* (Bandung : Diponegoro, 2008), hlm. 77.

³ Aditya P. Manjorang & Intan Aditya, *The Law Of Love Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, dan Perceraian di Indonesia* (Depok: Visimedia, 2015), hlm. 57.

⁴ Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam & Pranata Sosial* (Bandung : Pustaka Setia, 2013), hlm. 214.

ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵ Dilanjutkan pengertian perkawinan menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada Bab II Dasar-Dasar PERKAWINAN Pasal 2 dinyatakan bahwa “ perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah”.⁶ Untuk itu suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya yang membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.⁷

Pernikahan tidak hanya sebatas ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita, akan tetapi dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu pengenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya, disamping itu dengan pernikahan juga:

1. Berpartisipasi dalam pelaksanaan *Sunnah Allah Subḥānahu Wata’ala* dan Rasul-Nya;
2. Untuk memperoleh anak, mengharapkan doa dari anak yang saleh dan syafaat anak-anak yang wafat sebelum orangtuanya;
3. Sebagai penyalur gejolak syahwat;
4. Sebagai penghibur hati;
5. Menjadi sebuah sarana untuk belajar mengelola rumah tangga.

⁵ Republik Indonesia, “*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*” (Surabaya : Rona Publish, 2014), hlm. 8.

⁶ *Ibid.*, hlm. 93.

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 286.

6. Dan dapat melaksanakan kewajiban kemasyarakatan.⁸

Pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat pada Pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwasanya “nikah yang sah adalah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”, jadi khusus bagi yang beragama Islam tentu mengikuti hukum yang berlaku didalamnya yaitu terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan.⁹ Untuk rukun dan syarat tersebut ada pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab kesatu tentang Rukun dan Syarat Perkawinan

Mayoritas ulama telah bersepakat bahwa pernikahan tidak sah kecuali jika dilakukan dengan jelas dan dihadiri saksi ketika akad nikah dilangsungkan.¹⁰

Sebagaimana dinyatakan di dalam hadis mengenai urgensi saksi nikah:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ, فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَّا وَلِيَّ لَهُ." رواه الدارقطني

“Dari ‘Aisyah *Raḍiallahu‘anha*, bahwasanya Rasulullah *Ṣallallahu‘alaihi Wasallam*, bersabda: “Nikah tidak sah kecuali jika meyertakan wali dan dua orang saksi yang adil. Jika mereka berselisih, maka penguasa adalah wali bagi yang tidak ada walinya”.(HR. *Daruqṭni*).¹¹

⁸ Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan Adab, Tata cara dan Hikmahnya*, terj. Muhammad Al-Baqir (Bandung: Karisma, 1999), hlm. 46.

⁹ Republik Indonesia, *loc. cit.*

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, terj. Khairul Amru Harahap, Aisyah Syaefuddin dan Masrukhin (Jakarta: Cakrawala, 2011), hlm. 270.

¹¹ Imam Al-Hafizh Ali bin Umar Ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Daruquthni jilid 3*, terj. Anshori Taslim (Jakarta, Pustaka Azzam, 2008), hlm. 496

Karena 2 orang saksi yang adil merupakan salah satu syarat keabsahannya nikah dan jika hal tersebut diabaikan, maka akan berakibat fatal/tidak sahnya pernikahan tersebut.¹² Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi saksi di dalam pernikahan yaitu orang yang bergama Islam, laki-laki, merdeka, adil, berakal, baligh, berbilang, dapat mendengarkan ucapan kedua belah pihak yang melakukan akad, serta memahami maksud ucapan dalam akad (ijab kabul pernikahan).¹³ Di dalam KHI Pasal 25 dan Peraturan Menteri Agama tentang Pencatatan Nikah Pasal 19 ayat 1 dan 2 juga memuat persyaratan bagi seseorang yang ingin menjadi saksi pada saat pernikahan.¹⁴

Sebagaimana observasi awal penulis, informasi yang penulis dapat dari seorang informan yang pertama yaitu bapak Andi sebagai salah satu penghulu di KUA Kecamatan Banjarmasin Timur, menyatakan bahwa saksi yang persyaratan administrasi (fotokopi KTP) umurnya sudah terpenuhi maka bisa dijadikan saksi, terkadang informan juga menanyakan kepada saksi muda yang terpilih, dengan menanyakan langsung status si saksi, jika belum menikah maka informan menawarkan kepada saksi muda tersebut untuk diganti kepada yang lebih tua, karena dengan alasan bahwa masih banyak yang layak menjadi. Banyak hal serupa yang terjadi mengganti saksi nikah ketika sebelum akad nikah berlangsung, akan tetapi jika si saksi atau orang yang menghadiri pernikahan bersikeras untuk

¹² Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, jilid. 9, terj. Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 122

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu. Jilid 9* (Jakarta : Gema Insani Darul Fakir, 2011), hlm. 76.

¹⁴ Menteri Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah* (Humas Kanwil Kemenag. Prov. Jabar), hlm. 6.

tetap menggunakan saksi tersebut maka dipersilahkan tanpa mengganti dan setidaknya berprasangka baik bahwa dia mengetahui tanggung jawabnya sebagai saksi.¹⁵

Informasi dari informan kedua yang bernama bapak Syamsuri, S.Ag, M.HI yang menjabat sebagai PPN kecamatan Banjarmasin Utara, mengenai saksi yang belum menikah, informan menyatakan walaupun tidak ada di dalam *Al-Qurān* atau Hadis atau dalam kitab-kitab hukum, tetap informan mengambil tindakan dengan mengganti saksi yang lain. Informan menuturkan bahwa, seharusnya orang yang menjadi saksi nikah pernah sebelumnya disahkan oleh orang, secara rasional alangkah baiknya orang yang menjadi saksi nikah pernah disahkan orang karena itu lebih adil dan mengena, kecuali dalam keadaan yang terdesak tidak ada yang bisa menggantikan misalnya yang hadir dipernikahan kedua saksinya orang yang belum menikah dan sisanya adalah kebanyakan dari perempuan. Berbeda halnya dengan saksi yang belum menikah tersebut adalah guru agama, guru sekolah yang telah diketahui latar belakang pendidikannya, jika dia menjadi saksi nikah tentu tidak diganti dengan yang lain, karena informan mengetahui bahwa saksi tersebut adalah orang yang berilmu, dan itu tidak jadi masalah.¹⁶

Bila berpijak pada ketentuan pendapat mayoritas ulama fikih, KHI, dan Peraturan Menteri Agama, salah satu syarat saksi nikah adalah balig dan berumur 19 tahun, tidak syatkan saksi tersebut sudah menikah atau belum. Sedangkan

¹⁵ H. Rahmat Andiy. W. S.Ag. M.HI, Penghulu KUA Kec. Banjarmasin Utara , *Wawancara Pribadi*, 20 Pebruari 2017

¹⁶ Syamsuri, S.Ag. M.HI , Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kec. Banjarmasin Utara , *Wawancara Pribadi*, 22 Pebruari 2017

yang terjadi pada prakteknya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau penghulu mengganti saksi yang belum menikah. Di sini penulis merasa perlu untuk mengetahui lebih jelas lagi mengenai hal tersebut, khususnya mengenai persepsi para PPN di lima kecamatan di Kota Banjarmasin, penulis ingin memfokuskan kajian yang lebih komprehensif dengan judul *PERSEPSI PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) KOTA BANJARMASIN MENGENAI SAKSI NIKAH YANG BELUM MENIKAH*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kota Banjarmasin mengenai saksi nikah yang belum menikah?
2. Apa yang menjadi alasan dan dasar hukum Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kota Banjarmasin mengenai saksi nikah yang belum menikah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Agar mengetahui persepsi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kota Banjarmasin mengenai saksi nikah yang belum menikah.
2. Agar mengetahui yang menjadi alasan dan dasar hukum Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kota Banjarmasin mengenai saksi nikah yang belum menikah.

D. Signifikansi Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut diatas diharapkan dari hasil ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah:
 - a. Memberikan kontribusi bagi intelektual di bidang hukum keluarga.
 - b. Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah di bidang hukum keluarga di Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin dan lebih khususnya di bidang hukum keluarga.
2. Kegunaan praktis penelitian ini adalah:
 - a. Memberikan berbagai saran dan masukan serta menjadi bahan pertimbangan yang membangun kepada petugas atau pelaksana tugas (Pegawai Pencatat Nikah) di lapangan.
 - b. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai hukum keluarga khususnya tentang saksi nikah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Persepsi

Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau

proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya.¹⁷ Adapun yang dimaksud persepsi dalam penelitian ini adalah pendapat dan sikap Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kota Banjarmasin mengenai saksi nikah yang belum menikah.

2. Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

PPN adalah Pegawai Negeri yang diangkat oleh Menteri Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 pada tiap-tiap kecamatan. PPN mempunyai kedudukan yang jelas dalam perundang-undangan di Indonesia sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk sampai sekarang ini,¹⁸ Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang dimaksud berasal dari lima KUA yang ada di Kota Banjarmasin yaitu di KUA Kecamatan Banjarmasin Timur, KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah, KUA Kecamatan Banjarmasin Utara dan KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan.

3. KUA

Kantor Urusan Agama adalah instansi Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah

¹⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 863

¹⁸ M. Arifin, *Administrasi Nikah-Rujuk (Manajemen Kua)* (Banjarmasin : Fakultas Syariah IAIN Antasari, Jur. Ahwal Al-Syakhsyiyah, 2011), hlm. 7.

kecamatan.¹⁹ Penulis akan melakukan penelitian di lima KUA yang berada di Kota Banjarmasin yaitu di KUA Kecamatan Banjarmasin Timur, KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah, KUA Kecamatan Banjarmasin Utara dan KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan.

4. Saksi

Saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi.²⁰ Saksi yang dimaksud oleh penulis adalah saksi nikah yang belum menikah.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis diantaranya :

1. Skripsi yang disusun oleh M. Abdul Basith, NIM 1102110362, tahun 2016 dari Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya yang berjudul *Sifat Adil Bagi Saksi Dalam Keabsahan Akad Nikah Menurut Empat Imam*, inti dari penelitian M. Abdul Basith ini ialah mengetahui kriteria sifat adil bagi saksi nikah dan mengetahui kedudukan

¹⁹ Menteri Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm. 2.

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed. 3* (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), hlm. 981.

sifat adil bagi saksi terhadap akad pernikahan menurut mazhab Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.

2. Skripsi yang disusun oleh Shofa Aminah, NIM 1201120067, tahun 2016 dari Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang berjudul *Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Saksi Perempuan Dalam Akad Nikah*, kesimpulan dari penelitian ini ialah yang pertama mengenai perbedaan, pendapat mazhab Hanafi mengenai saksi nikah, boleh dua orang perempuan beserta satu orang laki-laki sedangkan menurut mazhab Syafi'i mengenai saksi nikah mutlak harus dua orang laki-laki. Dan kesimpulan yang kedua mengenai persamaan pendapat dari mazhab Hanafi dan Syafi'i dalam hal saksi nikah yaitu bersepakat bahwa bolehnya dua orang saksi nikah itu dari jenis kelamin laki-laki keduanya.

Dari dua penelitian diatas, penulis menemukan kesamaan dalam hal saksi nikah. Akan tetapi fokus penelitian yang dilakukan oleh mereka berbeda dengan apa yang hendak penulis teliti, M. Abdul Basith memfokuskan bahasan mengenai kriteria sifat adil bagi saksi nikah dan mengetahui kedudukan sifat adil bagi saksi terhadap akad pernikahan menurut mazhab Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali dan Shofa Aminah lebih fokus membahas mengenai perbedaan dan persamaan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai saksi nikah perempuan, sedangkan penulis lebih fokus membahas mengenai persepsi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kota Banjarmasin mengenai saksi nikah yang belum menikah.

G. Sistematika Penulisan

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan landasan teoritis penelitian ini, pada bab ini akan di bahas masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu memuat mengenai saksi menurut hukum Islam dan hukum positif yang berisikan tentang pengertian, dasar hukum, kedudukan dan syarat-syarat saksi.

Bab ketiga ini adalah metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab keempat yang memuat penyajian data dan analisis data, penyajian data yang memuat mengenai identitas informan dan persepsinya mengenai saksi nikah yang belum menikah dan analisis datanya dengan menggunakan analisis kualitatif.

Bab kelima merupakan bab yang terakhir yaitu penutup yang berisikan simpulan dan saran-saran, merupakan bab penutup dimana dalam bab ini peneliti memberikan simpulan dan memberikan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis pembahasan.